



**BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 12 / SETDA / TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN BESARAN BANTUAN BIAYA PIKET DAN EKSTRA PUDING BAGI  
ANGGOTA MEKANIKAL ELEKTRONIKAL DAN PENJAGA MESS DAERAH DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI BENGKAYANG,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas operasional Anggota Mekanikal Elektronikal dan Penjaga Mess Daerah yang siap siaga bertugas satu kali dua puluh empat jam perlu diberikan bantuan kesejahteraan berupa bantuan biaya piket dan ekstra puding;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6393);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Besaran Bantuan Biaya Piket dan Ekstra Puding bagi Anggota Mekanikal Elektronikal dan Penjaga Mess Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Mekanikal Elektronika dan Penjaga Mess Daerah Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setiap melaksanakan piket terlebih dahulu mengisi daftar hadir, sesuai dengan daftar yang telah di tentukan.
- KETIGA : Bagi petugas penjaga/petugas piket yang tidak hadir, sakit, tidak diberikan biaya bantuan ekstra puding.
- KEEMPAT : Pembayaran Bantuan Biaya Piket dan Ekstra Puding sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tersebut pelaksanaannya diatur oleh Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang dengan melampirkan daftar hadir piket.
- KELIMA : Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang berkewajiban melakukan pengawasan dan monitoring kepada petugas Mekanikal Elektronikal dan Penjaga Mess Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 7 Januari 2020

 Pt. BUPATI BENGKAYANG  
  
AGUSTINUS NAON

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkayang;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 12 /SETDA/TAHUN 2020  
TANGGAL : 7 Januari 2020  
TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN BIAYA PIKET DAN  
EKSTRA PUDING BAGI ANGGOTA MEKANIKAL  
ELEKTRONIKAL DAN PENJAGA MESS DAERAH DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020.

BESARAN BANTUAN BIAYA PIKET DAN EKSTRA PUDING BAGI ANGGOTA  
MEKANIKAL ELEKTRONIKAL DAN PENJAGA MESS DAERAH DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2020.

NO.	URAIAN	BANTUAN YANG DITERIMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bantuan Biaya Piket dan Ekstra Puding bagi Anggota Mekanikal Elektronikal	- Biaya piket PNS Rp.500.000,- - Biaya piket non PNS Rp.500.000,-	Perbulan
2.	Bantuan Biaya Piket dan Ekstra Puding Bagi Penjaga Mess Daerah	- Biaya piket PNS Rp.400.000,- - Biaya piket non PNS Rp.400.000,-	Perbulan

Pt. BUPATI BENGKAYANG  
  
AGUSTINUS NAON